



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kriteria yang telah ditetapkan;
- b. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mencapai sasaran, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Guru yang selanjutnya disebut CPNS Guru adalah Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang diangkat dalam jabatan fungsional Guru.
6. Pangkat/golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Tamsilpeg adalah sejumlah uang yang diterima oleh PNS dan CPNS Guru di

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tamsilpeg adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja.

BAB III
PENERIMA
Pasal 3

(1) Tamsilpeg diberikan kepada :

- a. PNS yang secara nyata bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan daftar gajinya telah termuat dalam daftar gaji Pemerintah Daerah serta PNS yang berstatus dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. PNS yang diperbantukan di Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banyumas;
- c. PNS yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum di Daerah;
- d. PNS yang bekerja sebagai Kepala Desa atau Sekretaris Desa di Daerah;
- e. PNS yang melaksanakan tugas belajar, apabila PNS tersebut menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional khusus, maka pada bulan berikutnya Tambahan Penghasilannya dibayarkan sebagai pejabat fungsional umum;
- f. PNS yang mengambil cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua;
- g. PNS Guru dan CPNS Guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. PNS yang dilantik dan menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional khusus, maka Tamsilpegnya dibayarkan mulai bulan berikutnya ;
- i. PNS yang meninggal dunia sebelum pembayaran Tamsilpeg, maka Tamsilpegnya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan.

(2) Tamsilpeg tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Daerah, tetapi gajinya belum masuk dalam daftar gaji Pemerintah Daerah;
- b. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Daerah, walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Daerah;
- c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti karena alasan penting dalam waktu 14 (empat belas) hari atau lebih, diberhentikan, pindah, atau meninggal dunia.

- e. PNS yang mengambil cuti bersalin untuk anak ketiga dan seterusnya;
- f. PNS yang berstatus titipan;
- g. PNS yang berstatus bebas tugas;
- h. PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Daerah, Tamsilpegnya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
- i. PNS yang diberhentikan sementara, dihentikan Tamsilpegnya terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan;
- j. PNS yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- k. PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- l. PNS Guru yang telah menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. CPNS, kecuali CPNS Guru;
- n. PNS Guru yang telah bersertifikasi atau yang telah menerima tunjangan profesi.

BAB IV

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Tamsilpeg dibayarkan setiap bulan, pada pertengahan bulan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya Tamsilpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PAJAK PENGHASILAN

Pasal 5

Tamsilpeg dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SUMBER ANGGARAN

Pasal 6

Pembayaran Tamsilpeg PNS Non Guru bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan Pembayaran Tamsilpeg kepada PNS dan CPNS Guru di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pembayaran Tamsilpeg PNS Guru dan CPNS Guru dibayarkan setelah dana alokasi Tamsilpeg PNS Guru dan CPNS Guru dari Pemerintah Pusat masuk Ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

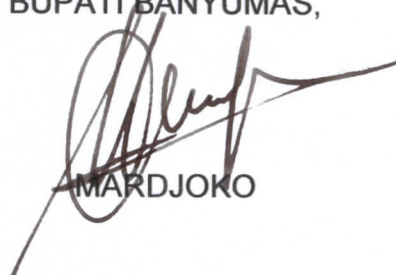
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **11 OCT 2012**
BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 36 TAHUN 2012
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KELAS JABATAN	KELOMPOK JABATAN	TAMSILPEG PER BULAN (Rp)
1	2	3
11	Sekretaris Daerah	3.000.000
10	1) Asisten Pemerintahan dan Administrasi 2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan 3) Inspektur 4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6) Kepala Dinas Kesehatan 7) Kepala Badan Kepegawaian Daerah 8) Kepala Dinas Pendidikan	1.750.000
9	1) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2) Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 3) Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 4) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 5) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 6) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 8) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 11) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 13) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 14) Kepala Badan Lingkungan Hidup 15) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 16) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 17) Para Staf Ahli Bupati	1.500.000
8	1) Sekretaris Dinas Pendidikan 2) Sekretaris Dinas Kesehatan 3) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 6) Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah 7) Sekretaris Inspektorat dan para Inspektur Pembantu pada	750.000

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KELAS JABATAN	KELOMPOK JABATAN	TAMSILPEG PER BULAN (Rp)
1	2	3
11	Sekretaris Daerah	3.000.000
10	1) Asisten Pemerintahan dan Administrasi 2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan 3) Inspektur 4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6) Kepala Dinas Kesehatan 7) Kepala Badan Kepegawaian Daerah 8) Kepala Dinas Pendidikan	1.750.000
9	1) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2) Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 3) Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 4) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 5) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 6) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 8) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 11) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 13) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 14) Kepala Badan Lingkungan Hidup 15) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 16) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 17) Para Staf Ahli Bupati	1.500.000
8	1) Sekretaris Dinas Pendidikan 2) Sekretaris Dinas Kesehatan 3) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 6) Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah 7) Sekretaris Inspektorat dan para Inspektur Pembantu pada	750.000

1	2	3
	11) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	12) Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan	
	13) Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan	
	14) Para Kepala Bidang Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	15) Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	16) Para Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah	
	17) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
7	1) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	650.000
	2) Sekretaris Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	
	3) Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	4) Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan	
	5) Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
	6) Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	7) Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	
	8) Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	
	9) Para Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	10) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	11) Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	12) Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	13) Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	14) Sekretaris Badan Lingkungan Hidup	
	15) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
	16) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah	
6	1) Para Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	600.000
	2) Para Kepala Bidang pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	3) Para Kepala Bidang pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan & Tata Ruang	
	4) Para Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
5	1) Para Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	550.000
	2) Para Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	3) Para Kepala Bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
	4) Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi	
	5) Para Sekretaris Kecamatan	
	6) Para Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	7) Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	8) Para Kepala Bidang pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
	9) Para Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	10) Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja	
	11) Para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja	

1	2	3
4	1) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pendidikan Kecamatan & Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan	500.000
	2) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan	
	3) Para Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	4) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Kepegawaian Daerah	
	6) Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah	
	7) Para Kepala Subbagian pada Inspektorat	
	8) Para Lurah	
3	1) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	450.000
	2) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	
	3) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	4) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
	5) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
	6) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	7) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	
	8) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	
	9) Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	10) Para Kepala Seksi pada Kecamatan	
	11) Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi pada Kantor Diklat	
	12) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	13) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
	14) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
	15) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	16) Para Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	17) Para Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup	
	18) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
	19) Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja	
	20) Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	

1	2	3
2	1) Para Kepala Subbagian pada Kecamatan	400.000
	2) Para Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis	
	3) Para Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan	
	4) Para Kasubag pada Sekretariat Korpri	
1	1) Para Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas	350.000
	2) Sekretaris dan para Kepala Seksi pada Kelurahan	

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

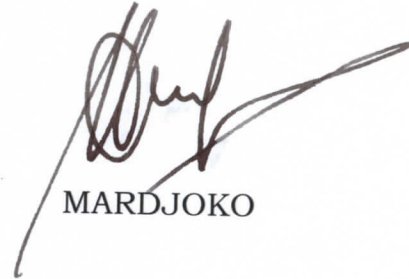
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	KELOMPOK JABATAN	TAMSIPEG PER BULAN (Rp)
1	2	3
A.	Fungsional Khusus	
	I. Auditor	
	a . Auditor Terampil	
	1. Pelaksana	435.000
	2. Pelaksana Lanjutan	475.000
	3. Penyelia	500.000
	b . Auditor Ahli	
	1. Pertama	500.000
	2. Muda	550.000
	3. Madya	600.000
	II. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerin- tahan di Daerah (P2UPD)	
	a. Pertama	500.000
	b. Muda	550.000
	c. Madya	600.000
	2) Guru	250.000
	3) Widyaiswara	
	a. Pratama	250.000
	b. Muda	275.000
	c. Madya	300.000
	d. Utama	350.000
	4) Peneliti	
	a. Pratama	250.000
	b. Muda	275.000
	c. Madya	300.000
	d. Utama	350.000
	5) Perencana	
	a. Pratama	250.000
	b. Muda	275.000
	c. Madya	300.000
	d. Utama	350.000

1	2	3
B.	Fungsional Umum	
	1) Kepala Tata Usaha Khusus Bupati dan Wakil Bupati	350.000
	2) Kepala Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	350.000
	3) PNS Daerah yang menjadi Kepala Desa	350.000
	4) PNS Daerah yang menjadi Sekretaris Desa	300.000
	5) PNS Golongan I	200.000
	6) PNS Golongan II	225.000
	7) PNS Golongan III	250.000
	8) PNS Golongan IV	300.000

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO